

KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LOMBOK TIMUR NO. 283 TAHUN 2023, 3
HLM
TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT 7 (TUJUH) ORANG ANGGOTA
PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
DI WILAYAH KABUPATEN LOMBOK TIMUR.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 02 Tahun 2023 telah ditetapkan dan diangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pemilihan Umum Tahun 2024 di wilayah Kabupaten Lombok Timur.

bahwa :

1. Sdr. Nurul Haromain anggota PPS Kelurahan Pancor;
2. Sdri. Herma Nurhidayati Ningsih anggota PPS Desa Semaya;
3. Sdri. Nur Albaniah anggota PPS Desa Rensing Raya;
4. Sdr. Moh Ali, S.Pd.I anggota PPS Desa Tanjung Luar;
5. Sdri. Leni Mardiana anggota PPS Kelurahan Kelayu Utara;
6. Sdri. Niamaya Sari anggota PPS Desa Padak Guar;
7. Sdr. Solihin anggota PPS Desa Setungkep Lingsar.

adalah anggota PPS berdasarkan Keputusan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dimana anggota PPS tersebut pada angka 1 sampai dengan 6 telah mengajukan pengunduran diri sebagai anggota PPS, dan anggota PPS tersebut pada angka 7 telah meninggal dunia.

bahwa atas pengunduran diri yang bersangkutan sebagai anggota PPS, telah dibahas dan diputuskan dalam Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tanggal 29 April 2023, yang intinya memberhentikan dengan hormat 7 (tujuh) orang sebagai anggota PPS.

bahwa untuk memberikan kepastian hukum pemberhentian dengan hormat anggota PPS, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur tentang Pemberhentian dengan Hormat 7 (tujuh) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 8 Tahun 2022; Kpt-KPU No. 476 Tahun 2022 sebagaimana telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir dengan Kpt-KPU No. 67 Tahun 2023; Kpt-KPU Kabupaten Lombok Timur No.02 Tahun 2023.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur ini diatur Pemberhentian dengan Hormat 7 (tujuh) Orang Anggota Panitia Pemungutan Suara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Wilayah Kabupaten Lombok Timur.

CATATAN : Keputusan KPU Kabupaten Lombok Timur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 29 April 2023.